

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada kehidupan ini Allah SWT telah menciptakan bumi dan isinya untuk digunakan dan di dimanfaatkan oleh makhluknya, terutama manusia, untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Termasuk untuk dinikmati, dimiliki ataupun di perdagangkan. Makhluk hidup didunia ini yang di ciptakan oleh Allah dengan berbagai macam misalnya manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain, guna memenuhi keperluan hidup manusia melakukan transaksi dengan manusia yang lainnya agar kebutuhan yang di inginkan dapat terpenuhi. Allah SWT telah menjadikan semua manusia saling membutuhkan dalam segala aspek kepentingan hidupnya salah satunya melalui bercocok tanam. Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui pertanian. Di bidang pertanian, upaya petani untuk menjaga kesuburan tanah agar mencapai hasil yang baik akan menguntungkan petani, karena pupuk tidak hanya murah, tetapi juga membawa manfaat yang sangat besar dari pemupukan tanah, tanah yang diolah memiliki struktur yang baik, dan tanah dengan bahan organik yang cukup memiliki kapasitas menahan air yang besar.<sup>1</sup>

Macam-macam kebutuhan manusia itu sangat beragam sehingga membuat manusia melakukan akad jual beli untuk memenuhinya, manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

---

<sup>1</sup> Rachman Sutanto, *Penerapan Pertanian Organik, ed. Kanisius, 6th ed.* (Yogyakarta), 2022.

segala cara mereka lakukan demi apa yang diinginkan dapat terwujudkan, dalam Islam telah dijelaskan bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar sesuai dengan jalan syariat salah satu yang dijelaskan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan akad muamalah. Muamalah ialah suatu peraturan yang diciptakan oleh Allah guna menata hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Pada prinsipnya muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas.<sup>2</sup> Dimana muamalah mengatur tentang permasalahan-permasalahan keduniaan. contohnya, dalam permasalahan jual-beli.

Seiring berjalannya waktu bentuk transaksi jual belipun menjadi beragam. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, jual beli biasanya dilakukan dengan beberapa cara, adanya yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang pembayarannya ditangguhkan. Praktik jual beli yang ditangguhkan banyak dilakukan masyarakat Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Terutama pada jual beli gabah basah.

Jual beli gabah basah merupakan praktik umum yang terjadi di kalangan petani dan tengkulak, khususnya di Desa Sogong, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Dalam transaksi ini, terdapat beberapa masalah yang seringkali muncul, terutama terkait dengan penentuan harga gabah basah yang tidak jelas. Saat ini, kesepakatan antara petani dan tengkulak umumnya hanya mencakup pengambilan gabah basah tanpa adanya penentuan harga yang pasti. Hal ini menyebabkan ketidakpastian

---

<sup>2</sup> Rusdan, "prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dan penerapannya pada kegiatan perekonomian". *Jurnal pendidikan dan kajian keislaman*. Vol. XV. No.2 Desember 2022.h.209

bagi kedua belah pihak, karena harga gabah basah dapat berubah-ubah seiring waktu. Perubahan harga ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak. Misalnya, jika harga gabah naik, petani akan mendapatkan keuntungan, sementara tengkulak akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika harga gabah turun, tengkulak akan diuntungkan dan petani yang dirugikan.

Masyarakat desa sogong mayoritas penduduknya petani banyak melakukan transaksi penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah. Bentuk transaksi jual beli di desa sogong dilakukan dengan beberapa cara petani akan menjual gabah basahnya ke tengkulak, ada pula tengkulak menemui petani untuk menanyakan penjualan gabah basah dan penetapan harga pembayarannya ditangguhkan atau ketika harga pasaran naik. Pada dasarnya praktek jual beli ini menggunakan dasar saling percaya, karena perjanjian dilakukan secara sukarela. Para petani menjual gabah basah mereka ke tengkulak dan penentuan dan pembayaran harga jualnya tidak dilakukan pada saat transaksi berlangsung, melainkan pembayarannya ditangguhkan atau nunggu harga pasar naik lalu petani akan meminta tengkulak untuk membayar harga jual gabah basah tersebut. Contohnya, jika seorang petani menjual 3 karung gabah basah ke tengkulak, di mana setiap karung berisi 50kg gabah basah, dengan harga pasar saat transaksi adalah RP. 5000 per kilogram. Maka total harga harga 3 karung gabah basahnya adalah RP. 750.000. mengingat harga di pasar masih rendah, petani memilih menunda pembayran pada saat transaksi. Ketika harga gabah basah naik, misalnya menjadi RP. 7000 per kilogram, maka harga total untuk 3 karung gabah basah tersebut menjadi RP.

1050.000. pada saat itulah, petani akan menetapkan harga dan meminta pembayaran gabah basahnya tersebut kepada pihak tengkulak.

Selain itu adanya pemotongan berat sebesar 15 ons per karung untuk gabah basah yang jelek sedangkan kalo gabah basah yang bagus pemotongannya sebesar 3 ons per karung yang diterapkan oleh tengkulak sebagai kompensasi atas penyusutan yang terjadi ketika gabah basah dikeringkan menjadi gabah kering. Pemotongan ini sering kali dilakukan tanpa pertimbangan kualitas gabah yang bervariasi, sehingga bisa merugikan pihak petani. Masalah lainnya adalah tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai jatuh tempo pembayaran. Hal ini menambah ketidakpastian dalam transaksi, karena waktu pembayaran dapat bervariasi, bahkan hingga satu bulan atau lebih, dapat menyebabkan masalah karna barang telah diserahkan kepada pihak tengkulak pada saat akad terjadi, tetapi haarga belum ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu harga harus jelas disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Meskipun praktik semacam ini umum dilakukan. Hal ini mengakibatkan problematika yang muncul, terutama terkait ketidakpastian harga dan waktu pembayaran.oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum Islam untuk menilai praktik jual beli ini, terutama dalam hal keadilan, kejelasan harga, dan kesepakatan pembayaran. Dari masalah inilah penulis merasa hal ini penting sekali untuk diteliti dan penulis akan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN PEMBAYARAN JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Gabah Basah dengan Penangguhan Pembayaran di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak?

## **C. Fokus Penelitian**

Mengingat betapa luasnya suatu permasalahan terkait jual beli, maka pada penelitian kali ini difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Gabah Basah ( Studi Kasus Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak)”

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Gabah Basah dengan Penangguhan Pembayaran di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran dalam jual Beli Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini bertujuan agar senantiasa bisa dijadikan salah satu sumber manfaat bagi penulis ataupun masyarakat umum, dengan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang telah didapatkan selama masa kuliah serta memberikan wawasan baru dalam konteks penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah menurut prinsip hukum Islam.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadikan salah satu sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat terkait penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah menurut prinsip hukum Islam.
3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh atau sumber informasi yang mendalam untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah menurut prinsip hukum Islam yang didapatkan dari penelitian ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun.	Judul	Keterangan
1.	Evan Rivaldo, Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli	Penelitian ini menemukan bahwa bahwa pemberlakuan harga berjalan ini memiliki ketidakjelasan dan kesamaran mengenai harga yang selalu berubah-ubah dan tidak dapat

		<p>Padi Titipan (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Priwingsewu)</p>	<p>dipastikan. Dalam hukum Islam pemberlakuan harga berjalan ini mengandung unsur gharar, dan akan berdampak kerugian bagi salah satu pihak, serta berpotensi timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak. Islam melarang transaksi jual beli yang dapat memudharatkan salah satu pihak dan yang mengandung gharar (ketidakjelasan).</p> <p>Persamaan: Sama-sama menjelaskan tentang penangguhan pembayaran dalam hukum islam.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang penangguhan pembayaran dalam padi titipan sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang</p>
--	--	---	---

			penangguhan pembayaran dalam gabah basah. <sup>3</sup>
2	Denny Alfiana Anggraini, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash) atau lebih tepat adalah pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, yang pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen menurut penulis merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebab, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu

---

<sup>3</sup> Evan Rivaldo “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Priwingsewu*” ( Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022 )

		<p>terjadi jual beli. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli.</p> <p>Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat shihhah yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).</p> <p>Persamaan: Sama-sama menjelaskan tentang pembayaran yang ditanggihkan dalam hukum islam</p> <p>Perbedaan: Skripsi terdahulu membahas jual-beli peralatan perkebunan, serta menekankan pada aturan jual-beli barang yang digunakan dalam produksi (peralatan perkebunan).</p>
--	--	---

			Skripsi penulis fokus pada jual-beli gabah basah, dan lebih fokus pada penundaan pembayaran dalam jual-beli hasil panen, yang melibatkan pertimbangan hukum yang berbeda terkait perubahan kualitas dan penilaian barang. <sup>4</sup>
3	Rianto, Ekonomi Syariah, Syariah, Agama Negeri Palopo, 2021.	Hukum Syariah, Institut Islam Palopo,	Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam  Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini dalam praktek jual beli gabah dengan perspektif hukum Islam terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidak jelasan mengenai harga gabah dan terdapat unsur gharar maka 3.jual beli gabah dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.  Perbedaan: Sama-sama

<sup>4</sup> Denny Alfiana Anggraini “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan*” ( Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

		<p>menjelaskan tentang jual beli gabah dalam hukum Islam.</p> <p>Peramaan: skripsi terdahulu lebih umum dan berfokus pada prinsip-prinsip jual beli gabah secara keseluruhan menurut hukum Islam. Skripsi ini membahas bagaimana transaksi jual beli gabah dilihat dari sudut pandang syariat, mencakup berbagai aspek seperti syarat sah jual beli, rukun, akad, dan lain-lain.</p> <p>skripsi penulis lebih spesifik karena berfokus pada masalah penangguhan pembayaran dalam transaksi jual beli gabah basah, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Skripsi ini tidak hanya membahas prinsip umum dalam jual beli, tetapi juga menyoroti permasalahan yang terjadi di</p>
--	--	---

			lapangan terkait pembayaran yang ditangguhkan dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. <sup>5</sup>
--	--	--	---

### G. Kerangka teori

Jual beli dalam Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan kebersihan transaksi. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta atau barang dengan imbalan tertentu. Dalam konteks ini, terdapat beberapa ketentuan dasar yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan (ijab kabul), kejelasan barang dan harga, serta kerelaan kedua belah pihak (rida'). Jual beli merupakan bagian dari muamalah, yaitu interaksi sosial yang diatur dalam syariah Islam. Hukum dasar jual beli dalam Islam adalah *al-ibahah*, yang berarti diperbolehkan, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya, transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tidak adanya unsur riba (bunga) atau penipuan.

Konsep akad dalam jual beli berfungsi sebagai landasan yang sah untuk melaksanakan transaksi. Akad ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya subjek yang memiliki kapasitas hukum, objek yang jelas dan halal, serta persetujuan kedua belah pihak. Dalam jual beli gabah basah, akad seringkali disepakati tanpa kejelasan waktu

---

<sup>5</sup> Rianto “*Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

pembayaran, yang dapat menimbulkan masalah dari sudut pandang hukum Islam.

Penangguhan pembayaran dalam transaksi jual beli adalah hal yang diperbolehkan selama ada kejelasan waktu pembayaran dan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>6</sup> Namun, dalam hukum Islam, penangguhan ini tidak boleh menyebabkan ketidakadilan atau eksploitasi salah satu pihak. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang disertai penangguhan pembayaran harus tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan.<sup>7</sup> Dalam teori fiqih, ini sering dikaitkan dengan konsep *ba'i muajjal* yakni jual beli dengan pembayaran di kemudian hari. *bai al-munjjal* merujuk pada transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan artinya penjual menyerahkan barang dengan harga yang disetujui, tetapi pembayaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan bukan secara tunai.<sup>8</sup> Dalam konteks penangguhan pembayaran pada jual beli gabah basah, penting untuk memastikan bahwa kedua pihak, yakni petani dan pembeli, telah menyepakati syarat-syarat transaksi dengan penuh kesadaran dan tanpa ada pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, Ziad Bin Abi, Al-Muayyad, dan mayoritas ulama fiqih, dalam transaksi jual beli yang melibatkan penangguhan pembayaran, penjual boleh menambah harga sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. dengan demikian transaksi jual beli

---

<sup>6</sup> Hafidz Muftisany, " *Hukum Jual Beli Online*", (Jakarta : intera, 2021), h. 7

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penangguhan> diakses pada Ahad, 15 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB.

<sup>8</sup> Mardani "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2013), h. 185

<sup>9</sup> Ahmad Ifham Sholihin, "*Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 636.

tetap sah selama penambahan harga tersebut berkaitan dengan penundaan pembayaran, bukan dengan penundaan pembayaran utang.<sup>10</sup>

Gharar adalah komponen ketidakpastian yang dilarang dalam transaksi Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Ketidakpastian bisa timbul dari aspek barang, harga, atau waktu pembayaran. Pada jual beli gabah basah, adanya penundaan pembayaran tanpa kejelasan waktu dan harga yang berubah-ubah dapat dianggap sebagai gharar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana unsur gharar ini muncul dalam transaksi gabah basah yang dilakukan dengan penangguhan pembayaran.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian juga dikenal dengan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk tujuan memperoleh data dan manfaat tertentu.<sup>12</sup> Oleh sebab itu untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berikut :

### 1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian analisis dengan pendekatan induktif dan sifatnya deskriptif.<sup>13</sup> Penelitian dan penggunaan landasan teori digunakan untuk memastikan bahwa realitas lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Gibtiah, "Fiqh Kontemporer", (Jakarta : kencana), 2016, h 125

<sup>11</sup> Abdul Latif Dkk, " Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah" ( Jakarta: Merdeka Kreasi Group 2021).h.65

<sup>12</sup> Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian* (surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).h. 12

<sup>13</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (surabaya: CV. jakad media publishing, 2019).h.10

dengan cara menyelidiki kejadian atau fenomena dalam kehidupan individu dan meminta seseorang atau kelompok orang untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Informasi yang diperoleh kemudian disusun kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi yang deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sifat suatu individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, guna memastikan tidak atau adanya hubungan antara suatu hal dengan hal lain dimasyarakat.<sup>14</sup> Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan menyatukan, menyusun, dan mendeskripsikan data-data, dokumen-dokumen, dan informasi yang sesuai, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan tersebut.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumbernya secara langsung oleh peneliti.<sup>15</sup> Sumber data primer didapatkan dari orang yang melakukan kegiatan jual beli gabah basah dengan penangguhan pembayaran yang dilakukan dalam proses wawancara. Adapun data primer pada penelitian ini yaitu mewawancarai pihak petani dan tengkulak (pembeli).

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah data yang telah disatukan oleh peneliti lain yang biasanya berbentuk penelitian terdahulu, publikasi, media massa ataupun sebuah laporan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, ed. ideas publishing (sukabumi: CV. Haura Utama, 2022).hal.24

<sup>15</sup> waluya Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (bandung: PT. Setia purna inves, 2007).hal.79

<sup>16</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (yogyakarta: graha ilmu, 2012).h.56

Sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu jurnal, buku, yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian terkait praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan guna memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah sebuah proses yang sistematis merekan prilaku orang, objek, dan kejadian dengan menggunakan panca indra mata dan dibantu panca indra lainnya.<sup>17</sup> Pada dasarnya observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi secara sebenarnya bagaimana praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah.

#### b. Wawancara

Pada wawancara penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak petani (penjual) dan tengkulak (pembeli) di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Wawancara ini bertujuan guna memperoleh informasi serta gambaran yang sebenarnya pada praktik penangguhan pembayaran jual beli gabah basah.

#### c. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi dengan membaca surat, pengumuman, ringkasan rapat, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, dan bahan

---

<sup>17</sup> Muslihah Nurul,dkk, *Penelitian Kualitatif Gizi* (malang: UB Press, 2022).h.72

lainnya. Metode ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu subjek atau lingkungan penelitian. Dokumen seperti foto, video dan rekaman suara juga dapat membantu dalam pengumpulan data. Dokumentasi sangat penting untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan akan dianalisis dan selanjutnya akan dikaitkan dengan masalah yang selanjutnya akan dicari solusi atau jawaban dari masalah apa yang sudah diidentifikasi dalam penelitian ini. Adapun Teknik pengerjaan data kualitatif dilakukan dengan cara mengedit lalu mengklarifikasikan data sesuai dengan tema atau permasalahan yang dibahas. Setelah itu menganalisis data yang telah diperoleh hingga sukses mendapatkan kesimpulan yang benar dan bisa dipakai untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam penelitian

### **I. Sistematika Penulisan**

Ada beberapa bab yang ada pada penelitian ini guna mempermudah penulisan dan memungkinkan pembaca memahaminya dengan lebih jelas, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Mencakup Tinjauan umum tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, hukum islam yang menyangkut tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan-larangan dalam jual beli, pengertian penangguhan pembayaran, dan jual beli jatuh tempo menurut hukum islam.

**BAB III : KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN**

Mencakup Kondisi Geografis Desa Sogong, Kondisi Demografis Desa Sogong, keadaan sosial ekonomi Desa Sogong dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sogong.

**BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Mencakup Pembahasan Penelitian Praktik Jual Beli Gabah Basah dengan Penangguhan Pembayaran di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

**BAB V : PENUTUP**

Mencakup pembahasan mengenai kesimpulan yang diambil dari keseluruhan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diteliti, dan juga saran.

**DAFTAR PUSTAKA**